



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulu.kab.go.id Website : http://dpmptsp.rokanhulu.kab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 503/DPMPTBP/IO-PKBM/02/VI/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL PENDIDIKAN BEKOLOH NON FORMAL, ATAS NAMA YAYASAN PKBM BINA INSAN MANDIRI

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan;

Diberikan Kepada :

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga | : PKBM BINA INSAN MANDIRI |
| Hanphone | : 0813 7410 0771 |
| Alamat | : Jl. Jend. Sudirman Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu |
| Jenjang Pendidikan | : Pendidikan Non Formal |
| Satuan Pendidikan | : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) |
| Kepala Penyelenggara | : EDISWAN |

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/3300/2024 tanggal 10 Juni 2024 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan Surat Keputusan ini batal Demi Hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

**Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 10 Juni 2024**

**a.n. BUPATI ROKAN HULU
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,**



**MUNANDAR, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730610 200701 1 008**